



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
(SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/ 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang nama-namanya tercantum pada lampiran Keputusan yang tidak terpisah dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Supervisor :

1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke pengelola Barang/ Pengguna barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Penggunaan Barang.

b. Kordinator:

1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan peneloitian dan analisis;
3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analis:

1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. Memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim pengguna, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran SK Sekretaris KPU Kab. Hulu
Sungai Selatan

Nomor 25 Tahun 2024
Tentang Penunjukan Tim Pengguna Sistem
Informasi Manajemen Aset Negara (Siman)
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

SUSUNAN TIM PELAKSANA SIMAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. SUWANTO S.H., M.H.	Sekretaris	Supervisor
2.	INEKE SETIYANINGSIH, S.Sos	KASUBBAG KUL	Koordinator
3.	JAINAL ABIDIN	STAF KUL	Analisis

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



PARAH AGUSTINA SETIAWATI